BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan merupakan media komunikasi antara manajemen (internal perusahaan) dengan pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi-informasi dan pengukuran ekonomi mengenai sumber daya dan kinerja yang dimiliki suatu perusahaan pada pihak penyedia dana yaitu investor dan kreditor serta pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja guna pengambilan kebijakan dimasa akan datang. Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu. Laporan keuangan dikatakan tepat waktu jika laporan tersebut menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2012). Menurut Lianto dan Hartono (2010), laporan keuangan juga mempunyai peran yang penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK peraturan Nomor X.K.6, bagi perusahaan yang *go public*, perusahaan wajib mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan

pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Hasil atas audit tersebut memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Salah satu tanggung jawab yang melekat pada auditor independen adalah menyelesaikan audit tepat waktu. Penyelesaian audit secara tepat waktu akan mempengaruhi ketepatan pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai dilaksanakan (Johnson, 1998). Oleh karena itu, auditor independen diharapkan untuk melakukan jasa jaminan tanpa penundaan, dalam batasan yang diperbolehkan oleh kode profesional dan etika (Carcello, Hermanson, dan Grath, 1992; DeAngelo, 1981).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No: KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal perusahaan tahunan. Apabila laporan keuangan terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi.

Pourali, Reza dan Jozi (2013) berpendapat bahwa nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting dari kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Semakin lama laporan keuangan disampaikan, semakin berkurang kemanfaatannya. Menurut Suwardjono (2014:170), ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Dengan demikian, informasi yang memiliki prediksi tinggi dapat menjadi tidak relevan apabila tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Menurut penelitian Lucyanda dan Nura'ni (2013) salah satu ukuran ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan adalah *audit delay*, yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal submit laporan keuangan tahunan yang disertai laporan auditor independen. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay. Jika audit delay semakin lama, kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Pentingnya ketepatan waktu suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Namun disisi lain, pengauditan sangat membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit.

Dalam membantu kelancaran pemeriksaan dan ketepatan publikasi laporan keuangan tahunan oleh auditor independen, seorang auditor internal dapat membantu dengan meningkatkan kualitasnya sebagai profesi auditor internal. Kualitas auditor internal

dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu kompetensi dan objektivitas. Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Kompetensi auditor internal tersebut diukur dari empat variabel antara lain pengalaman, pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan (SAS 65, AICPA 1991; Prawitt, Sharp, dan Wood, 2009; Lin, Pizzini, Vargus, dan Bardhan, 2011). Pengalaman adalah jumlah rata-rata tahun pengalaman audit internal dalam melakukan bidang pengauditan. Pendidikan adalah jumlah rata-rata tahun pendidikan sarjana dan pascasarjana. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan auditor minimal strata satu (S-1) atau yang setara agar tercipta kinerja audit yang baik. Sertifikasi adalah persentase anggota staf profesional dengan satu atau lebih sertifikasi audit. Sertifikasi auditor seperti Certified Public Accountant (CPA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), dan Certified Internal Auditor (CIA). Sertifikasi untuk auditor internal di Indonesia disebut Certified Public Accountant (CPA). Pelatihan adalah rata-rata jam pelatihan tahunan per anggota staf. Penelitian ini mewajibkan auditor internal terus melakukan pelatihan profesional berkelanjutan guna meningkatkan kompentensi. Menurut penelitian Messier dan Schnieder's (1988) berpendapat bahwa pengalaman adalah faktor yang paling penting, sedangkan Gramling dan Myers (1997) berpendapat bahwa sertifikasi audit internal adalah penting. Brown (1983) menyatakan bahwa program pelatihan fungsi audit internal

dan sertifikasi profesional adalah kriteria utama. Lin dkk. (2011) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaporan kelemahan material perusahaan.

Objektivitas merupakan suatu sikap mental tidak memihak memungkinkan auditor internal melaksanakan yang sedemikian rupa sehingga memiliki keyakinan terhadap hasil kerja dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas auditor internal menurut (Lin dkk., 2010) diukur menggunakan informasi yang terkait ulasan auditor internal. Tingginya tingkat kualitas auditor internal tersebut dapat membantu auditor eksternal dalam mempersingkat audit delay. Menurut penelitian Mina (2012) menyatakan bahwa kualitas auditor internal yang didorong oleh kompetensi auditor internal, kualitas kerja lapangan, investasi audit internal dan objektivitas dapat mempengaruhi audit delay. Pizzini dan Mina (2011) menyatakan bahwa semakin baik kualitas fungsi auditor internal, maka semakin pendek audit delay dan semakin penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini cepat membuktikan secara empiris pengaruh kualitas auditor internal terhadap audit delay dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur mempunyai operasi yang lebih kompleks jika dibanding dengan kelompok perusahaan lain

yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan. Perusahaan manufaktur juga harus memperhatikan perhitungan pengadaan barang, proses produksi hingga pemasaran, yang memiliki perhitungan yang sangat rumit. Kompleksitas usaha dari perusahaan manufaktur menyebabkan waktu audit yang dibutuhkan oleh auditor cenderung lebih lama. Hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan. Periode penelitian yang ditetapkan adalah satu tahun (Tahun 2015).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah "Apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap *audit delay*?"

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh kualitas auditor internal terhadap *audit delay*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapakan dapat membuktikan secara empiris teori kepatuhan (Compliance Theory) melalui

pengujian pengaruh kualitas auditor internal terhadap *audit delay*.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi:

- a. Auditor Internal. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga objektivitas dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas auditor internal yang dapat mempengaruhi *audit delay*.
- b. Perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan mengenai pentingnya meningkatkan kualitas auditor internal untuk mempersingkat *audit delay* sehingga dapat mencegah terjadinya keterlambatan penyampaian hasil audit laporan keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari tiga bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan metode analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang desain penelitian, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan karakteristik objek penelitian, deksripsi data, analisis data, pembahasan, dan pengujian tambahan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.